



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban umum di masyarakat perlu melakukan penertiban, pemeriksaan, penindakan dan melakukan tindakan represif non yustisia, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kabupaten Bondowoso dalam lingkup Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1 E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

dan

BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang tugas dan kewajiban Bupati dibidang pembinaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang - undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.

9. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya .
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya ;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya ;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya ;

- e. pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya ;
- f. penindakan represif non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya ;
- g. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
Kepala Satuan , yang membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Penyusunan Program ;
- c. Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban ;
- d. Seksi Pengawasan dan Penindakan ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Tugas, Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip - prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing - masing.

Pasal 10

- (1) Setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahan masing - masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 25 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 28 Januari 2008

BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

Diundangkan di Bondowoso
Pada tanggal 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Cap / Ttd

SUWIGNJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BONDOWOSO

I. UMUM

Untuk melaksanakan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka menegaskan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satuan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepada daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan yang handal, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tenteram dan tertib dapat direalisasikan.

Bahwa sejalan dengan pelaksanaan sebagai dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini merupakan penegasan arti dari beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengertian bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan dengan demikian Kepala Satuan bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008



BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

